



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



## PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

Jl. Kolonel Kornel Singawinata No. 101 Purwakarta

 (0264) 8222014

 (0264) 200830

 [www.pn-purwakarta.go.id](http://www.pn-purwakarta.go.id)

 [info@pn-purwakarta.go.id](mailto:info@pn-purwakarta.go.id)



# *KATA PENGANTAR*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B terhadap progres kinerja selama satu tahun anggaran LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya, sehingga ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan progres yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman guna menyusun suatu kebijakan yang lebih visioner dan progressif sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tersebut, khususnya Bab IX pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu diubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Perubahan tersebut adalah kembalinya konsep sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari sistem peradilan dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*law enforcement*) di peradilan tingkat pertama. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggung jawaban kinerja secara



periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.


Untuk itulah, pertanggung jawaban akuntabilitas Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B ini dilaporkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan di tingkat sektoral, yang dalam hal ini adalah menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Barat yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri tersebut mengirimkan LKjIP Tahun 2019, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Strategis Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 ke Pengadilan Tinggi Bandung baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy* dan mengunggah dokumen tersebut ke dalam aplikasi e-sakip reviu Kementerian PAN RB serta mempublikasikannya dalam website satuan kerja masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang baik, akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dibuat dengan sebenarnya.

**PURWAKARTA, 9 Januari 2020**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B**



  
**RUSTANTO, S.H., M.H.**  
**NIP 196707 1 01991031006**



# *RINGKASAN EKSEKUTIF*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019 adalah bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019 pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban guna memberikan penjelasan mengenai progres (hasil yang dicapai) dari target yang telah ditentukan dalam Tahun 2019. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dari Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B atas capaian dan tingkat keberhasilannya dalam meraih kepercayaan publik, khususnya pencari keadilan (*justisiabelen*) melalui pelayanannya yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi guna mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tentang pentingnya implementasi dari pencanangan zona integritas, yaitu zona atau wilayah atau suatu institusi yang didalamnya sudah ditemukan lagi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah mengimplementasikan dalam praktek yaitu apa yang telah digariskan di dalam program kerja tahunan (Tahun 2019) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B, yang juga sudah dituangkan di dalam Rencana Strategi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2015 – 2019, yang tentunya tidak melenceng dari apa yang sudah dituangkan di dalam visi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B, yakni: “BERPERAN AKTIF UNTUK TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, dimana dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B wajib pula mewujudkan misinya, yakni:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.



Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan **tujuan** yang diharapkan dapat dicapai adalah **pertama**: Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; **kedua**: Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan **ketiga**: Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditentukan. Sasaran pertama adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Kedua adalah peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; Ketiga adalah meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Keempat adalah meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat 4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (sudah 100%), yaitu sasaran strategis 1a, 1e, 2a, 2b, 2c. Sedangkan sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik (masih di bawah 100%).

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B adalah sebesar 50.55%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
NO.	KINERJA UTAMA					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara diselesaikan: sisa yang	100%	100%	100%
			- Perdata			
			- Pidana	100%	100%	100%
		b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100%	92.96%	92.96%
			- Perdata			
			- Pidana	100%	85.67%	85.67%
		c	Persentase penurunan perkara: sisa	100%	7.69%	7.69%
			- Perdata			
	- Pidana	100%	-45.94%	-45.94%		
d	Persentase perkara yang Mengajukan Hukum: Tidak Upaya	100%	97.03%	97.03%		
	• Banding					



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
NO.	KINERJA UTAMA					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	100%	96.71%	96.71%	
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%
		f	Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	87.52%	101.76%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I</b>					<b>84.32%</b>	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II</b>					<b>100%</b>	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III</b>					<b>0%</b>	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	11.76%	11.76%



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO.	KINERJA UTAMA				
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>					<b>11.76%</b>

Anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B tahun 2019 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.613.343.000,- (enam milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebagai berikut:

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp31.771.432,- dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2019.

#### 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp44.789.900,- dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2019.

LKjIP Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi secara menyeluruh guna memperbaiki kekuarangan dan kesalahan yang terjadi sehingga untuk tahun selanjutnya kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi, sehingga konsep yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2015 – 2019 dapat diwujudkan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....	7
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	7
1. Visi dan Misi.....	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	8
a. Program Utama.....	8
b. Indikator Kinerja Utama.....	9
c. Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	10
d. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja).....	14
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) .....	16
C. Akuntabilitas Keuangan .....	36
BAB IV PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran-saran .....	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B	
2. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B	
3. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019	
4. Rencana Kinerja Tahunan 2019	
5. Rencana Kinerja Tahunan 2020	
6. Rencana Kinerja Tahunan 2021	
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
8. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
9. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019 Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B	





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Sehingga dengan demikian ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan tentang progres keberhasilan yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman untuk menyusun suatu kebijakan yang lebih progressif dan visioner sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menggariskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Perubahan yang signifikan tersebut adalah dimana sistem peradilan dua atap yang selama ini dikenal, dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya di dalam pasal 21 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing” telah dikembalikan ke konsep yang sebenarnya yaitu sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun



1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*enforcement law*) di peradilan tingkat pertama. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggungjawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk itulah, pertanggungjawaban akuntabilitas Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB ini dilaporkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan di tingkat sektoral, yang dalam hal ini adalah Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 2 Januari 2020 Nomor W11.U/24/OT.01.2/1/2020 menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 2019 Nomor 1730/SEK/OT.01.2/11/2019 perihal tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Tentu tujuan pelaporan ini adalah agar pimpinan lembaga peradilan tingkat pertama dapat melihat dan mengevaluasi sudah sejauh mana Satker di daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010-2035.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Tugas**

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

### **2. Fungsi**

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB antara lain:



- **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
- **Fungsi Lainnya:**  
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. setelah itu terbit lagi regulasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 559/DJU/HK00.7/2012, dan regulasi tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014.

### C. Struktur Organisasi



Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung, struktur Pengadilan Negeri terdiri dari:

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yakni:

1. **Ketua**, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan)..
2. **Wakil Ketua**, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim**, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera**, menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. **Panitera Muda Perdata**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Pidana**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum**, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Sekretaris**, menyelenggarakan administrasi (kesekretariatan) membina, meneliti dan mengawasi Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan yaitu: Perencanaan IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, serta



Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (Supporting) Pembinaan dukungan di bidang Administrasi

9. **Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan**, membuat Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Melakukan Pengelolaan Website dan perawatan CTS/SIPP dan Melakukan Penghimpunan Laporan Tahunan.
10. **Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana**, mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
11. **Sub Bagian Umum dan Keuangan**, melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan. mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. **Panitera Pengganti**, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.
13. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, penyusunan LKJIP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 telah dibuat *outline* LAKIP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, yakni sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)**

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Pengadilan Negeri



Purwakarta Kelas IB dan sekilas pengantar lainnya.

## **Bab II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

## **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

## **Bab IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LAKIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB di masa mendatang.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB tahun 2015-2019, sehingga didalamnya tergambar visi dan misi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang harus diwujudkan guna mendukung upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan. Sehingga dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB tahun 2015-2019 adalah merupakan kesinambungan dari Renstra terdahulu yang juga bertujuan dan berorientasi kepada tercapainya visi dan misi lembaga peradilan yang telah ditetapkan di dalam Cetak Biru (*Blueprint*) lembaga peradilan.

#### 1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB. Dalam rangka ikut berperan mewujudkan visi lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menetapkan visinya senafas dengan visi besar lembaga peradilan, yaitu BERPERAN AKTIF UNTUK TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB juga telah menetapkan misinya, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB .
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.



## 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

### b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Tahun 2015-2019 adalah suatu konsep yang lebih tajam, dan hasilnya akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

## 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

### a. Program Utama

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

#### 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB dalam melaksanakan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:





- a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .
- c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

## 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis sehingga tercapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- b) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

## 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, melalui pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

### b. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dalam Renstra 2015-2019 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan pertama terdapat sasaran yang ada pada tujuan pertama, kedua dan ketiga. Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah melakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Tahun 2015-2019 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Table 1

Tabel Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:



No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>
		e Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		f Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

### c. Rencana Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB terdapat 10 (sepuluh) sasaran yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2020. Kesepuluh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 31 indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2020, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Table 2

### RENCANA KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Tertib Pelaksanaan Administrasi dan Kearsipan Perkara	a. Prosentase berkas diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan
		c. Prosentase perkara yang terdokumentasi dalam database kearsipan perkara
2.	Terwujudnya Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan
		b. Prosentase penyelesaian minutasasi perkara
		c. Persentase pemberitahuan/ penyampaian Salinan Putusan yang tepat waktu



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		d. Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK Perkara
3.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara melalui Upaya Mediasi	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui upaya mediasi
4.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang menggunakan dana bantuan hukum
		b. Prosentase penyelesaian perkara yang menggunakan dana bantuan hukum secara tepat waktu
		c. Jumlah Advokat Piket yang bertugas pada Posbakum 1 orang
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)	a. Prosentase putusan perkara yang dipublikasikan
		b. Jumlah formulir yang disediakan untuk mempermudah masyarakat mengakses Pelayanan Publik
		c. Jumlah dokumen kebijakan yang mendukung pelayanan publik
6.	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Kerja Pegawai	a. Prosentase pemenuhan jam kerja pegawai rata-rata
		b. Prosentase kehadiran pegawai rata-rata
7.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang dimiliki	a. Prosentase peralatan dan mesin yang layak pakai
		b. Prosentase kondisi gedung dan bangunan
8.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti
9.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yudisial	a. Prosentase SDM teknis yang mengikuti sertifikasi/diklat bidang teknis
		b. Jumlah SDM non teknis yang bersertifikasi/lulus diklat non teknis yudisial
10.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang menunjang Tugas dan Fungsi Peradilan	a. Luas lahan yang representative dan memenuhi persyaratan untuk gedung kantor pengadilan negeri
		b. Luas lahan yang representative dan memenuhi persyaratan untuk pembangunan rumah dinas
		c. Jumlah gedung kantor yang representatif dan sesuai prototype
		d. Jumlah bangunan rumah dinas Belum Ditargetkan
		e. Jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi 1 system
		f. Jumlah sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai
		g. Jumlah sarana dan prasarana listrik yang memadai Belum Ditargetkan
		h. Jumlah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan persidangan
		i. Jumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya



#### d. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Tahun 2019 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Perjanjian Kinerja awal tahun 2019, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2019.

Namun, dengan selesainya hasil Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang terakhir disusun awal tahun 2018, maka Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Tahun 2019, menyelaraskan sasaran-sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB tahun 2019.

Dalam Penetapan Sasaran Kinerja 2019 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi tujuan strategis pada tahun 2019 serta target yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

**Table 3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
 Tabel Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%
		b Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	100%
		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	100%
		e Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
		f Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
<b>JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN</b>			<b>Rp6.613.343.000,-</b>



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atas kinerja yang telah selesai dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau belum dengan program maupun kebijakan yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B terhadap pekerjaannya yang telah dilaksanakannya selama tahun 2019 dengan mengacu kepada sasaran dan target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan.

#### A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Perdata	100%	100%	100%	
		- Pidana	100%	100%	100%	
		b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Perdata	97.5%	92.96%	95.34%	
		- Pidana	97.5%	85.67%	87.86%	
c	Persentase penurunan sisa perkara:					
- Perdata	100%	7.69%	7.69%			
- Pidana	100%	-45.94%	-45.94%			



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding	100%	97.03%	97.03%
		• Kasasi	100%	96.71%	96.71%
		• PK	100%	99.84%	99.84%
		e Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%
		f Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	87.52%	101.76%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	12.12%	12.12%
		c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	97.56%	97.56%
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	11.76%	11.76%

Dari hasil pengukuran hasil kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2019, namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator sasaran kinerja strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah melakukan analisis dan



evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018 dengan 2019, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

## B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

### SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan peradilan yang sejalan dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B serta terbuka kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA 2019	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata					
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	97.5%	92.96%	95.34%	91.72%	100%
		- Perdata					
		- Pidana	97.5%	85.67%	87.86%	90.75%	100%
c Persentase penurunan sisa perkara:	100%	7.69%	7.69%	-36.84%	100%		
- Perdata							
- Pidana	100%	-45.94%	-45.94%	31.48%	100%		





NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA 2019	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:	100%	97.03%	97.03%	92.88%	100%
		• Banding					
		• Kasasi	100%	97.65%	97.65%	4.76%	100%
		• PK	100%	99.84%	99.84%	0%	100%
		e Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	0%	100%
		f Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	87.52%	101.76%	76.42%	73.01%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja I.a: Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.1 Indikator Kinerja I.a: Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%
		- Perdata			
		- Pidana	100%	100%	100%

Jumlah penyelesaian sisa perkara tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.2 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2018**

Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2018	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2018 Yang Telah Diselesaikan di Tahun 2019
<b>Perdata</b>		
Perdata Gugatan	19	19
Perdata Permohonan	7	7
<b>Pidana</b>		



Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2018	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2018 Yang Telah Diselesaikan di Tahun 2019
Pidana Biasa	36	36
Pidana Anak	-	-
Pidana Singkat	-	-
Pidana Ringan	-	-
Pidana Praperadilan	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2018 sebanyak 26 perkara dan sisa perkara pidana pada tahun 2018 sebanyak 52 perkara, sehingga total sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 78 perkara. Dari sisa perkara pada tahun 2018 tersebut yang diselesaikan di tahun 2019 sebanyak 78 perkara, artinya keseluruhan sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2018 dapat diselesaikan di tahun 2019.

Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Perdata =  $\frac{26 \text{ Perkara}}{26 \text{ Perkara}} \times 100\%$   
 = **100%**

Pidana =  $\frac{36 \text{ Perkara}}{36 \text{ Perkara}} \times 100\%$   
 = **100%**

Dari hasil analisis realisasi target indikator di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah berjalan dengan lancar sehingga semua sisa perkara di tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%** untuk perkara perdata dan perkara pidana.

Perdata:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Pidana:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan persentase capaian penyelesaian sisa perkara pada tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.2.3 Daftar Realisasi Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir**

NO	URAIAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2019	2018	2017
	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan			
1	Perdata	100%	100%	100%
2	Pidana	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2017, 2018 dan 2019 sebanyak 100% sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019, diharapkan sampai dengan akhir tahun 2020 kinerja ini tetap bisa dipertahankan. Keberhasilan pencapaian pada indikator kegiatan ini antara lain dipengaruhi:

- Adanya fungsi pengawasan melekat dari pimpinan.
- Peningkatan kualitas pegawai.
- Para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan SOP.
- Pelaksanaan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara.

**Indikator Kinerja I.b: Persentase Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.4 Indikator Kinerja I.b: Persentase Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b	97.5%	92.96%	95.34%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: -Perdata					
		-Pidana	97.5%	85.67%	87.86%	100%	100%

Tabel berikut menggambarkan keadaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada tahun 2019.



**Tabel 3.2.5 Penyelesaian Perkara Tahun 2019**

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2019	Perkara Yang Diputus Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2019
<b>Perdata</b>				
Perdata Gugatan	19	39	40	18
Perdata Permohonan	7	275	276	6
Perdata Gugatan Sederhana	-	1	1	-
<b>Pidana</b>				
Pidana Biasa	36	303	285	54
Pidana Anak	-	2	2	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Ringan	-	36	36	-
Pidana Praperadilan	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	<b>656</b>	<b>640</b>	<b>78</b>

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 40 perkara, perdata permohonan sebanyak 276 perkara, perdata gugatan sederhana sebanyak 1 perkara dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 323 perkara.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Perdata} &= \frac{317 \text{ Perkara}}{341 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{92.96\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pidana} &= \frac{323 \text{ Perkara}}{377 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{85.67\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%** untuk perkara perdata dan perkara pidana.

Perdata:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{92.96\%}{97.5\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{95.34\%} \end{aligned}$$

Pidana:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{85.67\%}{97.5\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{87.86\%} \end{aligned}$$

**Indikator Kinerja I.c: Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana**

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah sisa perkara



yang tahun sebelumnya dikurangkan dengan sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Keterangan:

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019 sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.6 Indikator Kinerja I.c: Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata Dan Pidana**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c Persentase penurunan sisa perkara: -Perdata	100%	7.69%	7.69%	100%	100%
		-Pidana	100%	-45.94%	-45.94%	100%	100%

Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada tahun 2019.

**Tabel 3.2.7 Daftar Sisa Perkara Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B**

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Tahun 2019
<b>Perdata</b>			
Perdata Gugatan	13	19	18
Perdata Permohonan	6	7	6
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-
<b>Pidana</b>			
Pidana Biasa	53	36	54
Pidana Anak	1	1	-
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Ringan	-	-	-
Pidana Praperadilan	-	-	-
JUMLAH	73	63	78

Berdasarkan tabel di atas, analisis capaian indikator persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Perdata} &= \frac{26-24 \text{ Perkara}}{26 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{7.69\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pidana} &= \frac{37-54 \text{ Perkara}}{37 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{-45.94\%} \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%** untuk perkara perdata dan perkara pidana.

Perdata:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{7.69\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{7.69\%} \end{aligned}$$

Pidana:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{-45.94\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{-45.94\%} \end{aligned}$$

Daftar capaian penurunan sisa perkara perdata dan pidana tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.8 Daftar Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019**

Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	100%	7.69%	7.69%
Pidana	100%	-45.94%	-45.94%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sisa perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7.69% sedangkan sisa perkara pidana mengalami kenaikan sebesar 45.94%.

**Indikator Kinerja I.d: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.9 Indikator Kinerja I.d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI		
						2018	2017	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding	100%	97.03%	97.03%	92.88%	100%



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
		- PK	100%	99.84%	99.84%	0%	100%

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

**Tabel 3.2.10 Daftar Perkara Upaya Hukum Banding**

Jenis Perkara	Jumlah Putusan PN Tahun 2019	Upaya Hukum Banding				Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum	Keterangan
		Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019		
Perdata	317	5	7	7	-	310	
Pidana	323	4	12	13	2	311	Dicabut 1 perkara
<b>JUMLAH</b>	<b>640</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>621</b>	

**Tabel 3.2.11 Daftar Perkara Upaya Hukum Kasasi**

Jenis Perkara	Jumlah Putusan PN Tahun 2019	Upaya Hukum Kasasi				Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum	Keterangan
		Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019		
Perdata	317	2	6	-	8	311	
Pidana	323	10	15	17	8	308	
<b>JUMLAH</b>	<b>640</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>619</b>	

**Tabel 3.2.12 Daftar Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Jenis Perkara	Jumlah Putusan PN Tahun 2019	Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)				Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum	Keterangan
		Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019		
Perdata	317	1	1	2	-	316	
Pidana	323	-	-	-	-	323	
<b>JUMLAH</b>	<b>640</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>639</b>	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Banding} &= \frac{621 \text{ Perkara}}{640 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{97.03\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kasasi} &= \frac{619 \text{ Perkara}}{640 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{96.71\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PK} &= \frac{639 \text{ Perkara}}{640 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{99.84\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**.



Perhitungannya sebagai berikut:

Banding:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{97.03\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{97.03\%} \end{aligned}$$

Kasasi:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{96.71\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{96.71\%} \end{aligned}$$

PK:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{99.84\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{99.84\%} \end{aligned}$$

**Tabel 3.2.13 Daftar Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:	100%	97.03%	97.03%
- Banding			
- Kasasi	100%	97.65%	96.71%
- PK	100%	99.84%	99.84%

**Indikator Kinerja I.e: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.14 Indikator Kinerja I.e Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	100%	100%	100%





Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B menerima 2 perkara pidana anak dan dari jumlah tersebut semuanya diselesaikan dengan diversi, rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.2.15 Daftar Perkara Pidana Anak Tahun 2019**

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2019	Perkara Putus Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2019	Selesai Dengan Diversi
Pidana Anak	-	2	2	-	2

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasinya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{2}{2} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**, perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

**Indikator Kinerja I.f: Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada bulan Desember 2019 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebesar 87.52%.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **87.52%**, perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{87.52\%}{86\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{101.76\%} \end{aligned}$$

Capaian indikator tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2.16 Daftar Capaian Indikator Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	86%	87.52%	101.76%



Tabel di bawah ini merupakan perbandingan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dalam periode bulan Desember 2017, bulan Desember 2018 dan bulan Desember 2019.

**Tabel 3.2.17 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B**

Uraian	Periode		
	Desember 2017	Desember 2018	Desember 2019
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	73.01%	73.02%	87.52%

**SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Sasaran II: Meningkatnya Penyelesaian Perkara**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI		
						2018	2017	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	12.12%	12.12%	12.5%	9.8%
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	97.36%	97.36%	97.92%	100%
		d	Persentase putusan perkara yang menarik	-	-	-	-	100%



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus					

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja II.a: Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.1 Indikator Kinerja II.a: Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Berikut adalah daftar perkara yang diputus tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

**Tabel 3.3.2 Daftar Perkara Yang Diputus Tahun 2019**

Jenis Perkara	Perkara Yang Diputus Tahun 2019
<b>Perdata</b>	
Perdata Gugatan	40
Perdata Permohonan	276
Perdata Gugatan Sederhana	1
<b>Pidana</b>	
Pidana Biasa	285
Pidana Anak	2
Pidana Singkat	-
Pidana Ringan	36
Pidana Praperadilan	-
JUMLAH	640



Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2019 sebanyak 640 perkara yang terdiri dari 323 perkara Pidana dan 317 perkara Perdata. Dari total 640 putusan tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{640}{640} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persentase isi putusan yang diterima tepat waktu oleh para pihak sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2019 telah tercapai dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran jajaran kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai dengan SOP di kepaniteraan.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**, perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

#### **Indikator Kinerja II.b: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.3 Indikator Kinerja II.b: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%	12.12%	12.12%	12.5%	9.8%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2019 sebanyak 40 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diproses pada tahun 2019 sebanyak 21



perkara, yang tidak diproses mediasi sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan mediasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B pada tahun 2019:

**Tabel 3.3.4 Daftar Keadaan Mediasi Tahun 2019**

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diajukan Mediasi 2019	Mediasi Yang Diproses 2019					Tidak Di Proses Mediasi
		Akta Damai	Tidak Berhasil	Berhasil Dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Dapat Dilaksanakan	
Perdata Gugatan	33	2	29	2	-	-	-

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{4 \text{ Perkara}}{33 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{12.12\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{12.12\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{12.12\%} \end{aligned}$$

**Indikator Kinerja II.c: Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.5 Indikator Kinerja II.c: Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding,	100%	97.36%	97.36%	97.92%	100%



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI	
						2018	2017
		Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu					

**Tabel 3.3.6 Daftar Perkara Banding, Kasasi, PK Tahun 2019**

Upaya Hukum	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Dicabut Tahun 2019	Penerimaan Kembali Berkas	Sisa Tahun 2019
<b>Perdata</b>						
Banding	-	7	7	-	7	-
Kasasi	2	6	-	-	-	8
PK	1	1	2	-	2	-
<b>Pidana</b>						
Banding	4	12	13	1	13	2
Kasasi	10	15	17	-	17	8
PK	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk perkara perdata berkas perkara yang dimohonkan Banding sebanyak 7 perkara, yang dimohonkan Kasasi sebanyak 6 perkara dan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali 1 perkara, sedangkan untuk perkara pidana, jumlah perkara yang dimohonkan Banding sebanyak 12 perkara, yang dimohonkan Kasasi sebanyak 15 perkara dan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali nihil, sehingga total perkara yang mengajukan upaya hukum berjumlah 41 perkara.

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B mengajukan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sebanyak 40 perkara karena 1 berkas perkara yang mengajukan banding untuk perkara pidana dicabut.

Perhitungan analisis realisasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% \\
 &= \frac{40}{41} \times 100\% \\
 &= \mathbf{97.56\%}
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{97.56\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{97.56\%}
 \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding,



Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.7 Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	100%	97.56%	97.56%

**Indikator Kinerja II.d: Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.8 Indikator Kinerja II.d: Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	-	-

Mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, sebagaimana penjelasan terhadap indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, dijelaskan bahwa analisa untuk pencapaian indikator ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$$

Pada indikator ini yang diukur adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diupload dalam website dengan jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus, sehingga untuk indikator ini tidak ditetapkan target, sebab Pengadilan Negeri Purwakarta adalah Pengadilan Negeri Kelas 1B yang tidak menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

**SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan



Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja III.a: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.1 Indikator Kinerja III.a: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%

Pada tahun 2019 tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo baik dari masyarakat langsung atau penasihat hukum. Tabel di bawah ini menunjukkan





jumlah perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

**Tabel 3.4.2 Daftar Jumlah Perkara Prodeo Pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B**

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
2019	0	0
2018	0	0
2017	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar **0%** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 100%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{0\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

### **Indikator Kinerja III.b: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.3 Indikator Kinerja III.b: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%



Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar **0%**.

**Tabel 3.4.4 Daftar Jumlah Perkara Prodeo Pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B**

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
2019	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar **0%** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 0%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{0\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

**Indikator Kinerja III.c: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.5 Indikator Kinerja III.c: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	c Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang	100%	0%	0%



	dan Terpinggirkan		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
--	-------------------	--	---	--	--	--

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar **100%**.

**Tabel 3.4.6 Jumlah Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Posbakum Pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B**

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendaftar Pada Posbakum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Terlayani Pada Posbakum
2019	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar **0%** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 100%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

#### **SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	11.76%	11.76%

Analisa terhadap pencapaian indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah



BHT, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak . Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkara yang sudah BHT.

**Tabel 3.5. 1Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT**

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT	Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
2019	17	2

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar **11.76%** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{17} \times 100\% \\ &= \mathbf{11.76\%} \end{aligned}$$

**Capaian** diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 100%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{11.76\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{11.76\%} \end{aligned}$$


### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B tahun 2019 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.613.343.000,- (enam milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang meliputi program-program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan utama adalah kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp6.341.233.000,- (enam milyar tiga empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau mencakup 98.86% dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2019;
2. Program peningkatan manajemen peradilan umum, dengan kegiatan utama adalah *pertama*: Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum di Pengadilan Negeri dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp272.110.000,-



(dua ratus tujuh puluh dua seratus sepuluh ribu rupiah) atau mencakup 96.72% dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2019.



Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebagai berikut:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp31.771.432,- atau mencapai 198.57% persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp16.000.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sebagai berikut;

**Tabel 3. 6 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 (dalam satuan rupiah)**

Uraian	Tahun Anggaran 2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	16.000.000	31.771.432
Belanja Negara	6.341.233.000	6.269.006.844

### 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp44.789.900,- atau mencapai 148.06% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp30.250.000,-



- a. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp263.207.900,- atau mencapai 96.72% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp272.110.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sebagai berikut;

**Tabel 3.6.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 (dalam satuan rupiah)**

Uraian	Tahun Anggaran 2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	30.250.000	44.789.900
Belanja Negara	272.110.000	263.207.900

Belum optimalnya capaian kinerja *input*/penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.



## BAB IV PENUTUP

### a) Kesimpulan

LKJIP Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKJIP dan keterkaitannya antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B 2015 - 2019.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019, Realisasi Belanja Negara DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp6.269.006.844,- atau mencapai 98.86% dari anggarannya sebesar Rp6.341.233.000,- sedangkan DIPA 03 tahun 2019 sebesar Rp263.207.900,- atau mencapai 96.72% dari anggarannya sebesar Rp272.110.000,-
4. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input/penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - b. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai (memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa).
  - c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
  - d. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terutama belum adanya pegawai yang mempunyai sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - e. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi yaitu tempat parkir yang kecil sehingga tidak muat semua kendaraan untuk parkir di halaman gedung, tidak adanya ruang diversi, belum adanya ruang server, ruang perpustakaan belum memadai, ruang Ibu menyusui, ruang arsip sudah tidak memadai, ruangan pegawai terlalu sempit karena bangunan gedungnya masih yang lama belum prototype baru tampak depannya saja.



## b) Saran-Saran

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan SDM aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a) Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
  - b) Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
  - c) Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
  - d) Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
  - e) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Tanggal : 9 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B



*Rustanto*  
RUSTANTO, S.H., M.H.  
NIP. 196707101991031006





## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB**
- 2. Reviu Indikator Kinerja Utama**
- 3. Matriks Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019**
- 4. Rencana Kinerja Tahun 2019**
- 5. Rencana Kinerja Tahun 2020**
- 6. Rencana Kinerja Tahun 2021**
- 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**
- 8. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019**
- 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**
- 10. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020**



## **PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**

JL. K.K. SINGAWINATA NO 101 TELP: 0264-8222014

FAX: 0264-200830 PURWAKARTA 41111

Email : [info@pn.purwakarta.go.id](mailto:info@pn.purwakarta.go.id)

Website : <http://www.pn-purwakarta.go.id>

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB NOMOR W11.U7/6/KPN.PWK/OT.00/I/2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 2 Januari 2020 Nomor W11.U/24/OT.01.2/1/2020 menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 2019 Nomor 1730/SEK/OT.01.2/11/2019 perihal tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019;
  - b. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB, yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota;
  - c. Bahwa Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan
  7. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas LKjIP;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB;**
- Kedua : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut:**
1. LKjIP Tahun 2019;
  2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
  3. Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019;
  4. Rancangan Strategis Tahun 2020-2024;
  5. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan 2021;
  6. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
  7. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan : di Purwakarta**

**Pada tanggal : 2 Januari 2020**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**



**RUSTANTO, S.H., M.H.**  
**NIP: 196707101991031006**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB  
NOMOR : W11.U7/6/KPN.PWK.OT.00/I/2020  
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( (LKjIP) TAHUN 2019 PADA  
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUSTANTO, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA DAN KETUA
2.	SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
3.	GEHEN DIOSYA SURENDAGENI., S.H., M.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
4.	HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR BIDANG HUKUM
5.	IWAN GUNAWAN, S.H.	Plt. PANITERA MUDA PIDANA	KOORDINATOR BIDANG PIDANA
6.	SUYAT, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	KOORDINATOR BIDANG PERDATA
7.	ERFIN FITRIADI, S.Kom.	KASUBBAG PTIP	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
8.	IIS CAHYA SUNINGSIH	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN & ORTALA
9.	SASA ISMAIL	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM & KEUANGAN
10.	BRILLIANDY	STAF PTIP	ANGGOTA/OPERATOR

**KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**



**RUSTANTO, S.H., M.H.**  
**NIP: 196707101991031006**

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

## HAKIM – HAKIM :

- Dr.DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H.
- NOFITA DWI WAHYUNI , S.H., M.H.
- DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.
- LIA GIFTIANY, S.H., M.Hum.
- DIAN SARI OKTARINA, S.H.
- NURHUDA, S.H., M.H.
- HENDHY EKA CHANDRA, S.H.
- ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.
- OTTO EDWIN, S.H., M.H.



## KETUA

RUSTANTO, S.H., M.H.  
NIP. 196707101991031006



## WAKIL KETUA

JAROT WIDIYATMONO, S.H.  
NIP. 197211041998031003



## PANITERA

SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 196411261993031001



## SEKRETARIS

GEGEN DIOSYA SURENDAGENI, S.H.,  
M.H.  
NIP. 196609261989021002

## PANITERA MUDA PERDATA

SUYAT, S.H.

NIP. 196011071986111001



## Pjt. PANITERA MUDA PIDANA

IWAN GUNAWAN, S.H.

NIP. 1972506111993031001



## PANITERA MUDA HUKUM

HENDRO CATUR S., S.H., M.H.

NIP. 196709031993031005



## KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

ERFIN FITRIADI, S.Kom.  
NIP. 197609272009041002



## KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

IIS CAHYA SUNINGSIH  
NIP. 196804121994032002



## KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SASA ISMAIL

NIP. 196812041993031005



## STAF:

- TINA SUHARTINI, S.Sy.

## STAF:

- NILUH SAGITHA VINES.HA PUTRI, S.Psi.

## STAF:

- ADE TOTONG SUBARNA
- NENG DEDE AMALIA, A.Md.

## PANITERA PENGGANTI :

- NURMANIAH, S.H.
- H. ROSIDIN
- SUHERLAN
- ADE SUPARMAN
- RUSMAIDA SITOMPUL
- ABDUL KHOLIK
- IWAN GUNAWAN, S.H.

- IWAN RUSWANDI, S.H.
- BOGAN, S.H.
- MELLY SINAGA, S.H.
- MELLISA HARAHAP, S.H., M.Kn.
- GINANDA FATWASARI, S.H.

## JURUSITA :

- NANDANG SAPRUDIN
- PAHRUDIN
- ARIF HERMAWAN, A.Md.

## JURUSITA PENGGANTI :

- AGUS INDRATNO
- KURNAWAN
- KERISTIAN DANUR, A.Md.